

Skripsi

**SISTEM PENETEPAN *MARGIN* DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi di BMT AL-BIRRY Kab. Pinrang)**



Oleh  
**SRI RAKHAYU**  
NIM 15.2200.173

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

2020

**SISTEM PENETAPAN *MARGIN* DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi di BMT AL-BIRRY Kab. Pinrang)**



2020

**SISTEM PENETAPAN *MARGIN* DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi di BMT AL-BIRRY Kab. Pinrang)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SRI RAKHAYU  
NIM 15.2200.173**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sri Rakhayu  
Judul Skripsi : Sistem Penetapan *Margin* dalam Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di BMT Al-Birry Kab. Pinrang)  
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.173  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare B.386/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.**  
NIP : 19740110 200604 1 008  
Pembimbing Pendamping : **Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.**  
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



**Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**SISTEM PENETAPAN MARGIN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
Studi di BMT AL-BIRRY KAB. PINRANG)**

Disusun dan diajukan oleh

**SRI RAKHAYU  
NIM: 15.2200.173**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 13 Januari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.**  
NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : **Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.**  
NIP : 19870418 201503 1 002



Rektor IAIN Parepare  
  
**Dr. Muhammad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
  
**Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Sri Rakhayu  
Judul Skripsi : Sistem Penetapan *Margin* dalam Pembiayaan  
*Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Islam  
(Studi di BMT Al-Birry Kab. Pinrang)  
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.173  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
B.386/In.39/PP.00.09/12/2018  
Tanggal Kelulusan : 13 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	Ketua	(  )
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.	Sekretaris	(  )
Budiman, M. HI.	Anggota	(  )
Aris, S.Ag., M.HI.	Anggota	(  )

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Sistem Penetapan *Margin* dalam Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di BMT Al-Birry Kab. Pinrang, untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Muh.Yusuf, S.Pd. dan Ibunda yang kusayangi Kasmisa yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terimakasih juga penulis berikan kepada Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak, sehingga dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah kepada :



1. Ayahanda Muh.Yusuf, S.Pd. dan Ibunda Kasmisa yang dengan tulus membesarkan, mendidik dan mendoakan penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Bapak Budiman, M.Hi selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, serta Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa(i) IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Penasehat akademik sekaligus Pembimbing Utama dalam penyelesaian skripsi ini serta atas arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka untuk mendidik penulis selama studi di IAIN parepare.
6. Bapak dan Ibu Staf dan admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan memberikan support penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Pimpinan dan Karyawan BMT Al-Birry Kab. Pinrang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Paman Drs.Muh Yasikin Yasin dan Bibi Suriani Syam sebagai orang tua kedua selama penulis menempuh pendidikan di Kota Parepare yang selalu mengawasi dan membimbing serta membina penulis untuk menempuh pendidikan yang lebih baik lagi.



9. Seluruh Keluarga Besar Puang Pattana Haleng yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
10. Keluarga Besar Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa penulis dapatkan di tempat lain.
11. Kerukunan Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah yang telah memberikan kesempatan penulis sehingga dapat bergabung dan menambah wawasan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Abdul Syukur Natsir, Andi Muhammad Ashar, Arfin, Rais, Fadli, Hardianti, Cahyanti, Haslinda, Ania, Rafika, Rasnah, Hasbiah, Musdalifah, Hardiana dan Nursiah yang telah menjadi teman seperjuangan dikala susah maupun senang dalam melaksanakan studi di IAIN parepare.
13. Saudara dan sepupu penulis Fitrah Azizah, Dina Pratiwi, Muh. Adim Pratama, Nurul Asmirah, Widyaningsih yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
14. Sahabat KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) Muh. Ramdan, Saenal, Fahriani Farid, Unianti, Reskiyanti, Arfina Damayanti, Kartika Sabir, Ainun Fadillah, Asriadi, Syahrul dan Muh. Khaedir yang memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta seluruh sahabat-sahabat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan, penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan

umunya bagi pembaca. Penulis berharap kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan ini semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin.

Parepare, 20 Januari 2020

Penulis,



**SRI RAKHAYU**  
NIM. 15.2700.173

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Rakhayu  
NIM : 15.2200.173  
Tempat/Tgl. Lahir : Batulappa, 02 April 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem penetapan margin dalam pembiayaan  
Murabahah perspektif Hukum Ekonomi Islam  
Studi di BMT Al-Birry Kab. Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Oktober 2019

Penulis,



**SRI RAKHAYU**  
NIM. 15.2200.173

## ABSTRAK

**Sri Rakhayu**, *Sistem Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di BMT Al-Birry Kab. Pinrang)*. Dibimbing oleh Bapak Fikri selaku pembimbing utama dan Bapak Ali Rusdi selaku pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja produk-produk yang ada di BMT Al-Birry Kab. Pinrang serta bagaimana mekanisme dan penetapan *margin* yang diterapkan pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang dan yang terakhir Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan analisis induktif dan analisis deduktif.

Hasil penelitian ini yang didapatkan dari penelitian ini adalah; Produk-produk pada BMT Al-Birry Kab. Pinrang yaitu produk Penghimpunan dana yang berbentuk tabungan yaitu tabungan pendidikan, tabungan haji, tabungan pendidikan, dan tabungan *qurban* dan produk pembiayaan berupa pembiayaan *musyarakah mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*; Sistem penetapan margin yang diterapkan pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang menggunakan sistem dengan berlandaskan badan rapat tahunan Dewan Direksi di BMT Al-Birry dengan menentukan tingkat *margin* tergantung pada tingkat *plafon* yang diinginkan nasabah dengan menggunakan metode perhitungan dan penyelesaian dengan sistem *flat*, yakni menyelesaikan biaya angsuran merata setiap bulan sampai akhir jatuh tempo; Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap metode penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang memenuhi persyaratan dari segala sisi pembiayaan *murabahah* serta melihat dari teori keadilan Aristoteles yaitu keadilan komutatif, distributif, kodrat alam dan keadilan konvensional sudah sesuai. Serta dari teori Hukum Ekonomi Islam Syekh Yusuf Al-Qardawi dengan lima kaidahnya yaitu ekonomi ketuhanan, ekonomi akhlak, ekonomi kerakyatan, ekonomi pertengahan yang juga sudah sesuai dengan yang diterapkan BMT Al-Birry Kab. Pinrang.

**Kata Kunci** : Pembiayaan, Margin, Perhitungan

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Tinjauan Teoritis.....	11
2.2.1. Margin.....	13
2.2.2. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	16
2.2.3. Keadilan.....	19

2.2.4. Hukum Ekonomi Islam .....	22
2.2.5. BMT ( <i>Baitul Maal Wa-Tanwil</i> ) .....	23
2.3. Tinjauan Konseptual .....	28
2.5. Bagan Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Desain Penelitian .....	31
3.1.1 Jenis Penelitian.....	31
3.1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.1.2.1. Lokasi Penelitian.....	32
3.1.2.2. Waktu Penelitian.....	35
3.3. Fokus Penelitian.....	35
3.4. Jenis Sumber Data.....	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
4.2. Mekanisme dan Sistem Penetapan Margin Pembiayaan <i>murabahah</i> Di BMT Al-Birry Kab. Pinrang.....	47
4.3. Analisis Hukum Ekonom Islam terhadap Penetapan Margin Keuntungan dalam Pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Al-Birry Kab.Pinrang.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	65
5.2. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Skema Pembiayaan <i>murabahah</i>	19
2.	Struktur Organisasi	27
3.	Skema mekanise Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Al-Birry Kab. Pinrang	50





## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Perhitungan Persentasi Margin	53
2.	Angsuran pembiayaan <i>murabahah</i> dengan metode flat	55



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	71
2.	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang	72
3.	Surat Izin Penelitian dari BMT Al-Birry Kab. Pinrang	73
4.	Pedoman Wawancara	74
5.	Keterangan Wawancara	76
6.	Dokumentasi	87



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Seluruh proses produksi, konsumsi dan distribusi yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata didorong oleh motif pemenuhan kebutuhan tiap orang. Bisnis memang dibangun oleh seseorang atau sekelompok orang, tetapi bisnis dibangun oleh motif bagaimana setiap orang sebagai anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi kesejahteraan bersama dan kesejahteraan bisnis itu sendiri. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ialah melalui lembaga keuangan karena berfungsi sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang kekurangan dana.

Berdasarkan SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan merupakan badan yang dimana kegiatannya pada bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama agar dapat membiayai investasi perusahaan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana dan meyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>2</sup> Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang dapat menghubungkan antar pelaku

---

<sup>1</sup>Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 2-3.

<sup>2</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 5.

ekonomi sektor rumah tangga serta sektor perusahaan dalam melakukan interaksi ekonomi. Sektor rumah tangga melakukan hubungan dengan lembaga keuangan karena kebutuhan sektor rumah tangga untuk mengalokasikan sebagai pendapatan untuk ditabung di lembaga keuangan. Sedangkan sektor perusahaan membutuhkan dana dari lembaga keuangan untuk membiayai kegiatan investasi perusahaan. Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Pembinaan juga pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Secara umum lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus yang dalam menjalankannya dengan berlandaskan prinsip syariah.<sup>4</sup> Pertumbuhan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia pada akhirnya telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan suburnya perkembangan lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah tidak terkecuali *baitul maal wa tamwil*.

---

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2009), h. 45-46.

<sup>4</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), h. 2.

*Baitul maal wa tamwil* atau BMT selanjutnya yaitu suatu lembaga keuangan non-bank yang terdiri dari dua istilah *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* mengarah pada usaha-usaha penghimpun dana dan penyaluran dana yang bersifat *nonprofit*, seperti *zakat*, *infaq* dan *shodaqah*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai penghimpun dana dan penyalur dana komersial juga sebagai suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha investasi dan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan para pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan investasi, BMT juga merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.<sup>5</sup>

BMT semakin meningkatkan eksistensinya dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana kehidupan masyarakat serta menawarkan produk-produk perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti prinsip *wadiah* dan *mudharabah* serta prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah* kepada masyarakat yang bertujuan mencari keuntungan tanpa meninggalkan jiwa sosial di dalamnya dan menghapus renternir yang begitu menjamur dilapisan masyarakat kecil.

BMT *Al-Birry* merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi yang ada di Kabupaten Pinrang tepatnya di Jl. Monginsidi No.36 yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara menggunakan beberapa produk syariah salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. BMT ini melayani sektor mikro, sehingga mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke

<sup>5</sup>Hadin Nuryadin, *BMT & Bank Islam* (Bandung : Anggota IKAPI,2004), h. 29.

perbankan. Produk penyaluran dana atau pembiayaan pada BMT *Al-Birry* dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli atau *murabahah* merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat dan menengah karena umumnya masyarakat juga banyak yang ingin melakukan usaha sehingga mereka mengambil dana dari BMT dengan sistem bagi hasil. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini. *Murabahah* sendiri berasal dari kata *ar-ribhu* dari bahasa Arab yang artinya adalah, kelebihan dan tambahan (keuntungan). *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mustashid* yang dikutip oleh Adiwarman Karim dalam bukunya bahwa adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu terlebih dahulu pembeli harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>7</sup> Sementara itu fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000, akad *Murabahah* adalah, “Menjual suatu barang yang dimana penjual menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih kepada penjual sebagai laba”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 113.

<sup>7</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta PT. Raja Grafindo, 2008), h. 113.

<sup>8</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h, 58-59.

Dalam praktik transaksi keuangan syariah di tanah air, pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan, *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah Muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* atau sekaligus, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik di lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah dengan mengetahui sistem penetapan Margin keuntungan dalam produk Pembiayaan *Murabahah* tersebut, utamanya pada Lembaga BMT.

BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Awalnya BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi *murabahah* tersebut bersifat *Constant* dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT. Pemahaman nilai hutang (berikut *mark up*-nya) dalam perjanjian *murabahah* tidak mungkin terjadi pengurangan bisa saja dilakukan bila itu semata –mata karena kebijakan internal BMT sendiri seperti misalnya ketika nasabah mampu membayar lunas hutangnya lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan perubahan seperti ini



merupakan bagian dari kompensasi yang di berikan BMT kepada nasabah berprestasi. Kebijakan seperti ini lazim diwujudkan dalam bentuk hibah atau bonus. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa bank (BMT) membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba.<sup>9</sup>

Namun untuk memenuhi transaksi pembiayaan berprinsip syariah yang bersih dalam lembaga BMT sangat berpengaruh terhadap keabsahan barang serta penetapan margin keuntungan pada pembiayaan *murabahah*, karena penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran harga. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku atau tidaknya produk jasa dan perbankan

Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila kita kaji lebih dalam tentang kebijakan yang diberikan bank syariah dalam menentukan harga jual *murabahah*. Maka dari itu bank syariah dan BMT dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah yang mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan atau bahkan lebih besar dibanding di bank konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit bank konvensional. Untuk memenuhi hal tersebut bank syariah dan BMT harus dikelola secara optimal berdasar prinsip amanah, siddiq, fathonah, dan tabligh termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin keuntungan.

Berkaitan uraian diatas dan mengingat betapa pentingnya suatu proses penetapan *profit margin* dari pembiayaan *murabahah* tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Sistem Penetapan Margin dalam Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Bmt Al-Birry Kab. Pinrang).

---

<sup>9</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 59.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok masalahnya:

- 1.2.1 Apa saja produk-produk pada BMT Al-Birry Kab. Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme dan penetapan margin dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* pada BMT Al-Birry Kab. Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana penentuan Margin Keuntungan pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang.

## 1.4 Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis
  - 1.4.1.1 Dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyalurkan pembiayaan khususnya pada BMT *Al-Birry* Kabupaten Pinrang terhadap kinerja usaha mikro untuk menambah kepastiaan dalam usaha meningkatkan mutu kedisiplinan itu sendiri khususnya pada bidang studi muamalah guna menciptakan generasi yang berpengetahuan.
  - 1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis

#### 1.4.2.1 Bagi Peneliti

Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah, menambah wawasan, sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori keilmuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam prakteknya di lapangan serta untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare.

#### 1.4.2.2 Bagi Lembaga Kampus


Manfaat bagi lembaga akademik adalah sebagai informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

#### 1.4.2.3 Bagi BMT *Al-Birry*

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi BMT sendiri untuk pengembangan penerapan pembiayaan *murabahah*. Sehingga produk ini tetap dikenal baik dimasyarakat dan sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan BMT kedepan.

#### 1.4.2.4 Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi para nasabah BMT *Al-Birry* di Kabupaten Pinrang untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagai nasabah dan bermuamalah sesuai syariat islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terkait dengan pembahasan mengenai analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil atau penentuan margin pada pembiayaan *murabahah* di BMT *Al-Birry* Kabupaten Pinrang, telah ada beberapa peneliti yang membahas mengenai hal tersebut meski semuanya memiliki perbedaan objek kajian masing-masing.

Beberapa diantaranya yaitu : skripsi pada tahun 2016 atas nama Yuli Ariani yang berjudul *Metode Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas* tahun 2016. Dengan hasil penelitian yaitu metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Purwokerto ditentukan pada saat rapat dengan pengurus, dewan syariah dan pengelola.<sup>10</sup> Persamaan dari penelitian tersebut dengan objek kajian judul yang diangkat peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana penetapan margin tersebut pada saat akad pembiayaan *murabahah* tersebut disepakati dan perbedaan yang adalah objek lembaga penelitiannya yang dimana peneliti pertama mengambil objek di Lembaga bank syariah sedangkan penulis mengambil objek di Lembaga non-bank iyalah BMT. Perbedaan selanjutnya adalah peneliti sebelumnya menggunakan tinjauan dari sisi ekonomi bisnisnya sedangkan Tinjauan yang digunakan calon peneliti adalah dari sisi Hukumnya dan juga

---

<sup>10</sup> Yuli Ariani, *Metode Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas* (Skripsi: IAIN Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016), h. 48.

penelitian terdahulu mengkaji penetapan margin keuntungannya tetapi tidak meneliti pada manajemen resiko pada pembiayaan tersebut.

Penelitian selanjutnya dari M. Syaiful arif dengan judul penelitian yaitu “*Studi Komperatif Penentuan Margin Murabahah pada BMT Amanah Kudus dan BMT Al-Hikmah Cabang Nalumsari Jepara*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Persamaan antara BMT Amanah Kudus dan BMT Al-Hikmah Cabang Nalumsari jepara adalah dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* yaitu dapat dilakukan oleh anggota maupun calon anggota, sedangkan perbedaannya terlihat dari metode dalam penentuan margin *murabahah* dimana BMT Amanah Kudus menggunakan metode *mark-up pricing* dan BMT Al-Hikmah Cabang Nalumsari menggunakan metode *flat*.

<sup>11</sup> Relevansinya dengan penelitian ini adalah meneliti tentang prosedur pembiayaan *murabahah* dan penetapan profit margin sesuai dengan sistem dagang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada metode penentuan margin *murabahah* pada 2 BMT. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti tentang prosedur pembiayaan *murabahah* dan penetapan profit margin *murabahah*.

Sehingga secara umum kedua hasil penelitian diatas terdapat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yakni masalah sistem penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan *murabahaah*. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Bmt *Al-Birry* Kab. Pinrang).

---

<sup>11</sup>M. Syaiful, *Studi Komperatid Penentuan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah* (Skripsi: STAIN Kudus, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), h. 76.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Margin

#### 2.2.1.1 Pengertian Margin

Margin adalah jumlah keuntungan yang diperhitungkan oleh pihak bank dalam melakukan transaksi jual beli dengan nasabah. Margin keuntungan merupakan salah satu bentuk dari manajemen resiko suatu perusahaan. Margin merupakan selisih antara harga perolehan barang oleh bank dengan harga yang dijual kembali kepada nasabah.<sup>12</sup> Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 84 diketahui bahwa ada dua jenis metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan dengan mengangsur, yaitu dengan dua metode yaitu:

- a. Metode Proporsional (*Thariqah Mubasyirah*) yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual) yang berhasil ditagih dengan mengalihkan presentasi keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih.
- b. Metode Anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanzuliyah*) yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan presentasi keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih.

#### 2.2.1.2 Penetapan Margin Keuntungan

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah presentasi tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Ridwansyah, *Mengenall Istilah-sitilah dalam Perbankan Syariah* (Bandar Lampung: Aura, 2016), h. 15.

<sup>13</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum)

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada *plafin* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan.

a. Referensi Margin Keuntungan

Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi dari Tim ALCO bank Syariah, dengan memepertombangkan beberapa hal berikut:

1) *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

*Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

2) *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR)

*Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung.

3) *Expect Competitive Return For Investors* (ECRI)

*Expect Competitive Return For Investors* (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada pihak ketiga.

4) *Acquiring Cost*

*Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5) *Overhead Cost*

*Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.



b. Penetapan Harga Jual.

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. harga jual adalah penjualan harga beli?harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.

2.2.1.3 Metode Perhitungan Margin

a. *Mark-up Pricing*

Adalah penentuan tingkat harga dengan me *mar-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan.<sup>14</sup> Maksudnya adalah harga yang dinaikkan atas dasar pertimbangan banyak aspek yang ditawarkan pihak bank sebagai penjual dan disepakati oleh nasabah sebagai pihak pembeli. Semuanya disepakati pada saat negoisasi.<sup>15</sup>

c. *Target Return Pricing*

Adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, perubahan akan menentukan berapa *return* yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan.

d. *Preived-Value Pricing*

Penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

Misalnya, Seseorang lebih suka menabung di Bank Syariah Berkah dari pada Bank Syariah Permai, walaupun tingkat bagi hasil di Bank Syariah Permai lebih tinggi dibanding Bank Syariah Berkah. Nasabah merasa lebih puas karena di Bank

<sup>14</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 178.

<sup>15</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 194.

Syariah Berkah pelayanannya lebih baik dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan Bank Syariah Permai.

*e. Value Pricing*

Adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Barang yang baik pasti harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.

2.2.1.4 Kebijakan dalam Penentuan Profit Margin.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan *margin* dan bagi hasil antara lain.<sup>16</sup>

a. Komposisi Pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar dari dana giro dan tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposito, maka penentuan keuntungan (*margin* atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

b. Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

c. Risiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi daripada yang beresiko sedang apalagi kecil.

---

<sup>16</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 316-318.

#### d. Jenis Nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima –misal usahanya besar dan kuat- bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan pada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

#### e. Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom/peak-puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

#### f. Tingkat Keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap 75 tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

#### 2.2.1.5 Persyaratan untuk Perhitungan *Margin* Keuntungan

Margin Keuntungan = f (plafon) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang di bawah ini tersedia:<sup>17</sup>

<sup>17</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 253.

- a. Jenis perhitungan margin keuntungan
- b. Plafond pembiayaan sesuai jenis
- c. Jangka waktu pembiayaan
- d. Tingkat margin keuntungan pembiayaan
- e. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin keuntungan)

## 2.2.2 Pembiayaan *Murabahah*

### 2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan *murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan dapat sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga barang disebut dengan margin keuntungan.<sup>18</sup>

#### a. Al-Quran

Ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *murabahah* adalah, Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275 yaitu sebagai berikut:

Terjemahnya : وَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ بِالْبَنِي  
الَّذِينَ

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>19</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa di perbolehkannya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* adalah salah satu bentuk dari jual beli.

### 2.2.2.2 Rukun dan Syarat *Murabahah*

<sup>18</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2011), h. 138.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet.2; Jakarta: SYGMA, 2017), h. 47.

a. Rukun *murabahah*

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal ijab dan qabul )
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

b. Syarat *murabahah*

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus sudah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara angsuran. Secara prinsip syarat dalam 1, 4, 5 tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan, yaitu:
  - a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
  - b. Kembali kepada penjual dan mengatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
  - c. Membatalkan kontrak.<sup>20</sup>

2.3.1.4 Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan keebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

---

<sup>20</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 118.

Bagi BMT yang memiliki sektor riil, penyediaan barang modal dapat dipenuhi secara langsung, namun bagi yang tidak memiliki sektor riil atau karena sektor riil yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka BMT dapat bekerjasama dengan supplier atau agent penyedia. mekanisme jual beli ini meliputi:

- a. Anggota atau nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan barang yang akan dibeli. Rincian barang-barang tersebut dapat berupa jenis, merk, tahun pembuatan, warna, ukuran bentuk sampai pada tempat pembelian. Semakin terinci akan semakin baik.
- b. BMT bersama-sama anggota atau nasabah yang membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang dimaksud.
- c. BMT akan membeli barang tersebut kepada supplier, dengan harga pokok yang diketahui kedua belah pihak.
- d. BMT kemudian akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.
- e. Jika kondisi tidak memungkinkan bagi BMT untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, maka BMT akan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri kemudian nota pembeliannya diberitahu kepada BMT.

Dilihat dari cara pengembaliannya sistem pembiayaan jual beli dapat dibagi menjadi dua yakni jual beli cicil dengan bayar tangguh.


1. Jual beli bayar cicilam. (*Bai' Muajjal / Bai' Bitsaman Ajil*).

Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

## 2. Jual bayar tangguh (*Bai' Al-Murobah*)

Dengan sistem ini, anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo. Namun keuntungandapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.<sup>21</sup>

Gambar 1. Skema Pembiayaan *Murabahah*



### 2.2.3 Teori Keadilan

Keadilan tentunya selalu menjadi topik penting dalam dunia etika bisnis sehingga disebabkan apabila ketidak adilan yang merajalela di dunia bisnis maka akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Namun, persoalan yang perlu dijawab adalah apa yang disebut keadilan itu? Jawabannya tentunya tidak lepas dari prinsip dan kriteria tentang apa yang adil dan yang tidak,

<sup>21</sup>Muhammad Ridwan, "Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil", (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 167-168.



tentunya akan dipakai untuk mengukur dan menilai sejauh mana suatu kegiatan bisnis dianggap adil atau tidak adil.<sup>22</sup>

Untuk membina jaminan keadilan, kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai aturan dalam berbagai teori. Salah satu teori yang digunakan adalah teori dari Filsuf terkenal yaitu Aristoteles.

Dalam teorinya Aristoteles yang dikutip oleh Aim abdulkarim mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. *Pertama*, Keadilan Komutatif yaitu perlakuan terhadap seorang dengan melihat jasa-jasa yang telah diberikan, seperti seorang telah melakukan kesalahan tanpa memandang kedudukannya dia tetap dihukum sesuai kesalahan yang diperbuat. *Kedua*, Keadilan Distributif yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan, seperti beberapa orang pegawai suatu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda berdasarkan masa kerja, jenjang pendidikan, pangkat, atau tingkat kesulitan pekerjaan. *Ketiga*, Keadilan kodrat alam yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. *Keempat*, Keadilan Konvensional yaitu ketika seseorang warga negara telah menaati segala peraturan yang telah dikeluarkan. *Kelima*, Keadilan Perbaikan yaitu ketika seseorang berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Menurut Aristoteles keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. distribusi yang adil bisa jadi distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya

<sup>22</sup>A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), h. 138.

<sup>23</sup>Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006), h. 57.

bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran atau kesalahan dilakukan, keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk.<sup>24</sup>

Prinsip keadilan dan moralitas juga tentunya tidak pernah lepas dari konsep keuangan Islam, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta *Ijma'*, instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, *thay ib*, dan maslahat.<sup>25</sup> Metode atau struktur pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya mengikuti akad yang digunakan dalam melakukan transaksi, salah satunya adalah menggunakan akad *murabahah*.

Selanjutnya, aplikasi dari prinsip syariah telah dicantumkan dalam Pasal 2 PBI No, 10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang menegaskan bahwa pada ayat ketiga berbunyi "Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksudkan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, *universisme* serta tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zalim*, dan objek *haram*. Dalam penjelasan ayat ketiga mengenai keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan

---

<sup>24</sup>A. Muhaimin Iskandar, *Hukum Perselisihan Partai Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 242.

<sup>25</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi Kedua* (Jakarta: Penandamedia Grup, 2005), h.

sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya.<sup>26</sup>

#### 2.2.4 Teori Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, *rabbaniyyah*, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan, di mana nilai-nilai ini menggabarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi Islam.<sup>27</sup>

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang dikutip dalam buku Dr. Drs. H. Amran Suadi ada empat karakteristik dalam ekonomi syariah, yaitu: Pertama; *Iqtisad rabbani* (Ekonomi Ketuhanan). Maksudnya, seorang muslim dalam aktivitas ekonominya harus sejalan dengan aturan syariat dan untuk mencapai tujuan yang mulia. Kedua, *Iqtisad Akhlaki* (Ekonomi Akhlak). Maksudnya, seorang muslim dapat menjalankan aktivitas ekonominya tidak terpisah dengan dimensi akhlak. Sebab itu, ia harus mengaplikasikannya dalam aktivitas ekonomi yang berdasarkan hukum-hukum syariat. Ketiga, *Iqtisad Insani* (Ekonomi Kerakyatan). Artinya, ekonomi syariah dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, *Iqtishad Washati* (Ekonomi Pertengahan). Maksudnya penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat merupakan sikap pertengahan dan keseimbangan antara dua kutub kepentingan duniawi dan ukhrawi.<sup>28</sup>

Dalam Perspektif Fiqh, Al-Qur'an maupun Hadits tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski disana terdapat acuan tentang jual beli, laba rugi, dan perdagangan. *Bai' al-murabahah* sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan

<sup>26</sup>A. Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 62-63.

<sup>27</sup>Damsar Indriyani, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 234-236.

<sup>14</sup>Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 14-15.

yang disepakati.<sup>29</sup> Menurut Imam Syafi'i dalam buku M. Syafi'i Antonio berpendapat bahwa: Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata: belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian," lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Dia menamai transaksi ini adalah *murabahah* secara pesanan.<sup>30</sup>

## 2.2.5 BMT (*Baitul Maal Wa-Tamwil*)

### 2.2.5.1 Pengertian BMT (*Baitul Maal Wa-Tamwil*)

M. Zaidi Abdad mendefinisikan bahwa '*baitul maal*' adalah suatu lembaga keuangan yang dibentuk pemerintah Islam guna mengatur segala aktivitas perputaran keuangan, mulai penerimaan, penyimpanan, maupun pendistribusian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat berdasarkan syariat Islam.<sup>31</sup>

Andri Soemitra mendefinisikan BMT adalah kependekaan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.<sup>32</sup>

Dari beberapa defenisi diatas mengandung pengertian bahwa BMT adalah lembaga pendukung kegiatan, BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu:

- a. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi

<sup>29</sup>Anita Rahmati, *Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Islam*: (La\_Riba, 2007), h. 190.

<sup>30</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 191.

<sup>31</sup>M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), h. 79.

<sup>32</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 51.

pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

- b. *Baitul Maal* ( rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan non perbankan yang berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek Baitul Maal lebih mengarah pada usaha- usaha pengumpulan dan penyaluran dana non- profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah.<sup>33</sup>

#### 2.2.5.2 Prinsip-prinsip utama BMT

Dalam mengembangkan prinsip BMT sendiri mempunyai prinsip- prinsip utama, yaitu:

- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip- prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata
- b. Keterpaduan (*Kaffah*) dimana nilai- nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerekkan etika moran, dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (*koorpertif*)
- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian
- f. Profesionalisme.

<sup>33</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 103.

- g. Istiqamah atau konsisten, kointinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

2.2.5.3 Jenis-jenis Pembiayaan yang digunakan BMT secara umum sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *murabahah*
- b. Pembiayaan *istishna*
- c. Pembiayaan *qardul hasan*
- d. Pembiayaan *musyarakah*
- e. Pembiayaan *mudharabah*
- f. Pembiayaan *muzaraah*

Operasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.<sup>34</sup> Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat didalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya.

Dalam perbankan syariah atau BMT sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal yaitu pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam dan yang kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam

---

<sup>34</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 42.

perbankan syariah atau BMT, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.<sup>35</sup>

Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi BMT keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>36</sup>

#### 2.2.5.4 Prinsip Pembiayaan yang digunakan BMT

Di dunia perbankan syariah dan juga BMT prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1S yaitu:

- a. *Character* yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- b. *Capacity* yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
- c. *Capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. *Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

<sup>35</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 170.


<sup>36</sup>Kasmir, S.E.,MM, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 91.



- e. *Condition* yaitu bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.
- f. Syariah penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *murabahah*”.<sup>37</sup>

#### 2.2.5.5 Struktur Organisasi BMT Secara Umum

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam BMT tersebut. Adapun struktur organisasi sederhana BMT secara umum adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>



<sup>37</sup>Hafsah Freya, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah* (Blogspot.Ae, 18 Januari 2013. [http://www.freyacatatanku.blogspot.ae/2013/01/pembiayaan-dalam-perbankansyariah-i\\_18.html?m=1](http://www.freyacatatanku.blogspot.ae/2013/01/pembiayaan-dalam-perbankansyariah-i_18.html?m=1)).

<sup>38</sup>A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga- lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 193.



## 2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan penulis jelaskan pengertian dari judul yang penulis teliti, sebagai berikut :

### 2.3.1 Penetapan Margin

Margin adalah jumlah keuntungan yang diperhitungkan oleh pihak bank dalam melakukan transaksi jual beli dengan nasabah. Margin keuntungan merupakan salah satu bentuk dari manajemen resiko suatu perusahaan. Margin merupakan selisih antara harga perolehan barang oleh bank dengan harga yang dijual kembali kepada nasabah.

### 2.3.2 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

### 2.3.3 Keadilan

Lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. *Pertama*, Keadilan Komutatif yaitu perlakuan terhadap seorang dengan melihat jasa-jasa yang telah diberikan, seperti seorang telah melakukan kesalahan tanpa memandang kedudukannya dia tetap dihukum sesuai kesalahan yang diperbuat. *Kedua*, Keadilan Disistributif yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan, seperti beberapa orang pegawai suatu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda berdasarkan masa kerja, jenjang pendidikan, pangkat, atau tingkat kesulitan pekerjaan. *Ketiga*, Keadilan kodrat alam yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. *Keempat*, Keadilan Konvensional yaitu ketika seseorang warga negara telah menaati segala peraturan yang telah dikeluarkan.


*Kelima*, Keadilan Perbaikan yaitu ketika seseorang berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

#### 2.3.4 Hukum Ekonomi Islam


Ekonomi syariah sebagai pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah swt dan masyarakat.

#### 2.3.5 Teori BMT

BMT merupakan lembaga keuangan non perbankan yang berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek Baitul Maal lebih mengarah pada usaha- usaha pengumpulan dan penyaluran dana non- profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah.



### 2.3 Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>39</sup> Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

<sup>40</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

### 3.1.2 Lokasi dan waktu penelitian

#### 3.1.2.1 Lokasi Penelitian

BMT Al-Birry terletak pada Jl. Wortel Monginsidi No. 38 Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang. Secara Geografis Kecamatan Sawitto itu sendiri merupakan salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang terletak kurang lebih 2 Km kearah selatan Ibukota Kabupaten Pinrang. Luas Kecamatan Watang Sawitto 58,97 Km persegi yang terdiri dari Kelurahan Sawitto, Maccorowalie, Bentengge, Salo, Sipatokkong, Siparappe, Kelurahan Penrang. Watang Sawitto merupakan tanah datar 71,5% dengan kemiringan 13,5%, ketinggian lahan berkisar 500m diatas permukaan laut dengan pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan sebagai perumahan penduduk dan prasarana penduduk seperti gedung perkantoran pemerintah dan swasta serta pertokoan dan sebagainya lagi digunakan sebagai daerah pertanian dan peternakan yang terkonsentrasi pada kelurahan-kelurahan yang memiliki daerah pertanian.

Penduduk Kecamatan Watang Sawitto berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir 2010 tercatat 50.974 jiwa dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki 24.890 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 26.084 jiwa. Untuk dibidang keagamaan, penduduk Kecamatan Watang Sawitto rata-rata memeluk dan meyakini agama Islam. Melihat dari beberapa gambaran umum mengenai keadaan dan kondisi kependudukan Kecamatan Sawitto sehingga membuat beberapa lembaga ekonomi masyarakat berinisiatif untuk mendirikan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah seperti BMT Al-Birry untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat terutama di kalangan pengusaha ekonomi mikro.

Struktur Organisasi BMT Al-Birry

### 3.1.2.2 Badan Pembina

- a. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang
- b. Dekopindo Kabupaten Pinrang
- c. Pinbuk Kabupaten Pinrang
- d. Pinbuk Propinsi Sulawesi Selatan

### 3.1.2.3 Badan Pengawas

- a. Ketua : Ashadi Cahyadi, S.E
- b. Anggota : Aswar, S.Kom

### 3.1.2.4 Badan Pengurus

- a. Ketua : H. Amir Kannati, S.E
- b. Sekertaris : Muhtar Mustakim, S.E
- c. Bendahara : Hj. Dakiah Badiu, S.H

### 3.1.2.5 Susunan Direksi

- a. Manajer : H. Amir Kannati, S.E
- b. Manajer Keuangan : Hj. Dakiah Badiu, S.H
- c. Manajer Pembiayaan : Muhtar, M.SE
- d. Manajer AT & Database : Hj. Nurrahmani, S.Kom
- e. Manajer Pendanaan : Dra. Hj. Arba Karim

Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam susunan Direksi di BMT Al-Birry adalah sebagai berikut:

- a. Manajer, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
  - 1) Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang menjadi kegiatan utama serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

- 2) Menyusun, sasaran rencana jangka pendek, rencana jangka panjang serta proyeksi tahunan.
  - 3) Mencapai target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
  - 4) Menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan.
  - 5) Mencapai lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.
- b. Manajet AT & Database. Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- 1) Manajemen/petugas BMT yang ditugaskan untuk membantu manajer dalam menangani tugas-tugas khususnya yang mengangkut bidang marketing dan pembiayaan.
  - 2) Merupakan porsenil BMT yang harus bekerja dibawah peraturan BMT sehingga dapat memberikan kondisi yang paling baik untuk nasabah. Oleh karena itu, seseorang Ahli database dituntut untuk mengoptimalkan kedua sisi kepentingan tersebut.
- c. Manajer Keungan, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- 1) Menyiapkan administrasi pembiayaan mulai pencairan hingga pelunasan.
  - 2) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan.
  - 3) Penerimaan jaminan pembiayaan.
  - 4) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan.
  - 5) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.
- d. Manajer Pembiayaan dan pendanaan.
- 1) Menjemput angsuran baik langsung pembiayaan/setoran.
  - 2) Memastikan angsuran yang harus dijemput/ditagih sesuai waktunya.
  - 3) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan yang disetor BMT.

### 3.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya mulai tanggal 21 Juli-21 Agustus 2019 sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada sistem akad pembiayaan *murabahah*-nya, mekanisme pembiayaan *murabahah*nya, penetapan margin pembiayaan *murabahah*, metode apa yang digunakan dalam penetapan margin keuntungannya yang kemudian akan di analisis dalam hukum ekonomi Islam.

### 3.4 Jenis Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>41</sup> Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang dari sumber asli dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas kepala atau pegawai Koperasi BMT Al-Birry. Selain itu data primer dapat juga diperoleh dari masyarakat yang menjadi Nasabah BMT Al-Birry.

<sup>41</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori Praktek* (Jakarta Rinea Cipta, 2006), h. 78.

<sup>42</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.



### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>43</sup>

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

### 3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik *library* Di gunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

#### 3.5.2.1 Observasi

Peneliti mengamati sistem akad dan sistem bagi hasil pada Koperasi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, mekanisme pembiayaan *murabahah* BMT Al-Birry

<sup>43</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

Kabupaten Pinrang. Selanjutnya akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan

### 3.5.2.2 Wawancara

Peneliti melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai sistem akad, mekanisme pembiayaannya, dan kemudian sistem bagi hasil pada pembiayaan tersebut. Adapun informannya terdiri dari pegawai Kantor Koperasi BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dan Nasabah BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang .

### 3.5.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>44</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.<sup>45</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat

<sup>44</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

<sup>45</sup>Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Adapun Teknik Analisis Data pada penelitian ini adalah :

#### 3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

#### 3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan sistem pengelolaan Pembiayaan *Murabahah* BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang, khususnya mengenai sistem akad, mekanisme pembiayaan, sistem bagi hasil pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry itu sendiri.

#### 3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi.

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini menyajikan tentang beberapa gambaran umum mengenai pendeskripsian serta sejarah dari lokasi penelitian itu sendiri, produk dan sistem operasional pada lokasi penelitian tersebut yang akan diteliti.

Perjalanan BMT Al-Birry berawal dari hanya sebuah cabang dari salah satu Bank Islam Mandiri yang berpusat di kota Maros sejak tahun 1993 tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1993 lembaga tersebut beroperasi dengan berbagai produk-produk sebagai mana bank islam pada mestinya. Namun seiring berjalannya waktu serta berkembangnya tingkat produktifitas dari masyarakat Kecamatan Watang Sawitto sehingga pada Tahun 2003 lembaga tersebut memutuskan untuk memisahkan dirinya dan membentuk lembaga baru yaitu berbasis Baitul Mal Wattamwil dengan menawarkan produk-produk yang lebih sesuai dengan mata pencaharian serta kebutuhan setiap masyarakat Kec. Watang Sawitto terutama pada pelaku usaha ekonomi mikro. Sehingga dengan resmi BMT Al-Birry di sahkan dengan nama “Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Al-Birry” di Jl. Wolter minginsidi No. 23 Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Prov Sulawesi Selatan yang disahkan langsung oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia oleh pejabat atas nama Drs. Djaffar Esfa dengan SK: 112/BH/DK/UKM/20.1/XI/2002 pada tanggal 23 November Tahun 2003 yang dipimpin oleh H. Amir Kannati, S.E.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Hj. Dakiah Badiu selaku Bendahara BMT Al-Birry Kab. Pinrang pada tanggal 1 Agustus 2019

#### 4.1.1 Target Pelayanan BMT Al-Birry Kab. Pinrang.

Pilihan Target pasar perlu dilakukan, mengingat bahwa keterbatasan sumber daya personil dan instrumen lainnya. Langkah ini dapat memperkecil pengeluaran dan dapat meningkatkan pendapatan unit usaha, oleh karena itu BMT Al-Birry mempertimbangkan target sesuai mana yang mesti di utamakan terlebih dahulu agar dapat meningkatkan pendapatan unit usaha. Sehingga BMT Al-Birry menetapkan prioritas pelayanan atas pertimbangan sebagai berikut.

##### 4.1.1.1 Berdasarkan Domisili Anggota.

Mengingat keterbatasan tenaga personil yang dimiliki maka untuk kegiatan pembiayaan. BMT Al-Birry Kab. Pinrang menetapkan pasarnya terbatas pada wilayah Kabupaten Pinrang saja.

##### 4.1.1.2 Berdasarkan Jenis Usaha.

BMT Al-Birry Kab. Pinrang perlu memiliki sektor usaha yang memiliki perputaran keuangan reativ lebih cepat, dengan pertimbangan pengendalian perputaran kas, karenanya sector usaha yang menjadi prioritas BMT Al-Birry Kab. Pinrang adalah dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan perdagangan dengan segala jenis tingkatan usahanya.

##### 4.1.1.3 Berdasarkan Status Anggota.

BMT Al-Birry memprioritaskan pelayanan pada anggota, dan pelaku usaha kecil serta masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, karena tingkat inilah yang mengalami kendala akses permodalan cukup serius.

#### 4.1.2 Visi dan Misi BMT Al-Birry

##### 4.1.2.1 Visi

- a. Membangun BPR yang sehat, kuat dan besar mlai produk dan jasa layanan yang berciri khas untuk kesejahteraan masyarakat.

#### 4.1.2.2 Misi

- a. Melayani nasabah dengan produk dan jasa layanan yang sesuai dengan kebutuhan
- b. Menyediakan lingkungan kerja yang dinamis agar dapat menunjang perkembangan tenaga profesional yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki integritas yang tinggi.
- c. Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud partisipasi aktif membangun daerah dan negara.
- d. Meningkatkan daya saing perusahaan di tengah pertumbuhan industri yang cepat untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi pemegang saham dan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>47</sup>

#### 4.1.3 Prinsip Kerja dan Keunggulan BMT AL-Birry Kab. Pinrang.

##### 4.1.3.1 Prinsip Kerja BMT Al-Birry Kab. Pinrang

- a. Bekerja dengan menerapkan integritas, istiqomah dan menghargain prestasi kerja.
- b. Fathonah (sikap profesional).
- c. Raja' (optimisme).
- d. Ma'iyah (membangun kebersamaan).
- e. Empati (peduli).
- f. Sidiieq (transparan).

##### 4.1.3.2 Kelebihan BMT Al-birry Kab. Pinrang

- a. Aman serta terjamin karena tidak ada kedzoliman, menerapkan prinsip keadilan, transparansi juga sesuai dengan syariah Islam.
- b. Nisbah bagi hasil atau tingkat imbalan yang diterapkan bersifat kompetitif.

<sup>47</sup>Dokumen BMT AL-Birry Kab. Pinrang

- c. Layanan jemput bola setoran simpanan dana atau deposito.
- d. Jangka waktu disesuaikan dengan kebutuhan anda.

#### 4.1.4 Sistem Operasional BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang merupakan lembaga keuangan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan syariah islam, yang berada di wilayah kerja Kabupaten Pinrang. BMT Al-Birry memiliki kantor di Jln. Wolter Minginsidi No. 23 Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Kegiatan utama di BMT Al-Birry Kab. Pinrang secara garis besar digolongkan dalam dua aspek yaitu aspek penghimpunan dan aspek penyaluran dana. Dalam menjalankan kegiatan usaha BMT Al-Birry Kab. Pinrang tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau biasa disebut sebagai *profit and loss sharing principle*, sistem jual beli dan sistem sewa menyewa. Sistem tersebut direalisasikan dengan menerapkan beberapa akad-akad yang telah menjadi ciri khas bank syariah seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh* dan beberapa tabungan lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT Al-Birry tidak hanya mengikuti tata cara sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis namun juga mengacu kepada UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah. Standar Operasional Pekerjaan yang telah menjadi acuan bagi setiap karyawan dalam melaksanakan pekerjaan di BMT Al-Birry Kab. Pinrang merupakan aturan yang telah dibuat oleh Kantor.



#### 4.2 Produk-produk di BMT Al-Birry Kab. Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di BMT AL-Birry Kab. Pinrang ditemukan beberapa kegiatan-kegiatan produk yang di keluarkan oleh BMT Al-Birry Kab. Pinrang. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai di BMT Al-Birry Kab. Pinrang:

“Beberapa produk atau jenis transaksi kami berikan nasabah ada dua macam yaitu ada yang berjenis tabungan dengan pembiayaan. Disini sengaja dikeluarkan produk yang memang betul-betul dibutuhkan sama nasabah. Kalo jenis transaksi yang bersifat tabungan kami gunakan kerjasama yang pakai sistem bagi hasil. Kalau jenis-jenis tabungannya ada 3 macam, ada tabungan untuk nasabah yang mau berangkat haji, ada tabungan untuk yang mau memenuhi biaya pendidikan, ada juga tabungan untuk nasabah yang mau dia pakai untuk persiapan berqurban. Kalau mau mendaftar cukup melapor, isi formulir dan lengkapi berkas-berkas saja. Nah, kalo yang kedua ini produk yang bersifat pembiayaan, pembiayaan disini ada dua macam, pembiayaan bersifat jual beli dengan pembiayaan bagi hasil. Pembiaan yang pakai prinsip bagi hasil disediakan dana sebagian untuk penuhi modalnya si nasabah supaya bisa dia kembangkan usahanya. Yang terakhir itu pembiayaan yang bersifat jual beli dimana kami sediakan dana kepada nasabah untuk membeli barang tapi pihak bmt dan nasabah tau berapa masing-mesing keuntungan yang didapatkan”

Melihat dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa beberapa produk-produk pada BMT Al-Birry Kab. Pinrang sebagai berikut:

BMT Al-Birry memiliki produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat yang menimpan uang akan merasa puas dan nyaman. Dalam produk penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT Al-Birry menggunakan prinsip kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan dengan akad dalam bentuk investasi yang dimanfaatkan secara produktif untuk Usaha Kecil dan Menengah dengan ketentuan bagi hasil atau nisbah yang nilainya disepakati bersama anatara BMT dan nasabah pada saat pembukaan tabungan.



Selanjutnya, produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kab. Pinrang meliputi dua model yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

#### 4.1.7.1 Produk Penghimpunan

Adapun produk-produk yang menggunakan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut.<sup>48</sup>

##### b. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah tabungan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* untuk tujuan khusus persiapan ibadah haji dan umroh. Penarikan tabungan dilakukan pada saat menjelang pembayaran haji atau umroh sesuai perencanaan nasabah.

##### c. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* untuk kemudahan perencanaan keuangan masa depan persiapan berupa biaya pendidikan putra dan putri. Tabungan ini juga berguna untuk melatih budaya menabung sejak dini. Penarikan tabungan dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu.

##### d. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* untuk secara khusus untuk persiapan ibadah qurban. Dan penarikan tabungan al-kautsar hanya dapat dilakukan menjelang hari raya qurban berupa uang cas atau hewan qurban.

<sup>48</sup>Brosur-brosur produk BMT Al-Birry Kab. Pinrang

Untuk membuka rekening dari produk penghimpunan dana BMT Al-Birry Kab. Pinrang berupa tabungan, deposito dan simpanan berjangka syarat-syaratnya antara lain:

- a. Mengisi formulir yang disediakan
- b. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTPP/SIM)
- c. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga
- d. Fotocopy Legalitas Usaha (Untuk Badan Usaha)
- e. Surat petunjuk pemberi wewenang serta fotocopy identitas pihak yang diberi wewenang (Untuk Badan Usaha).

#### 4.1.7.2 Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kab. Pinrang meliputi<sup>49</sup> :

##### a. *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pengadaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha nasabah dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya, dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pembiayaan *mudharabah* adalah penyediaan dana bank untuk modal kerjasama usaha berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

##### b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan transaksi jual beli. Jual beli dalam pembiayaan *murabahah* yaitu dimana pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokok dan tambahan margin atau keuntungan dengan ketentuan besarnya margin atau keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak

<sup>49</sup>Brosur produk BMT Al-Birry Kab. Pinrang

bank dan pihak nasabah. Pembayaran dalam pembiayaan *murabahah* bisa dilakukan secara angsuran tiap bulan dalam waktu yang telah disepakati dan secara tempo.

Adapun bentuk dari pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan modal usaha ataupun pembelian barang. Produk pembiayaan *murabahah* adalah produk yang paling diminati nasabah.

Selanjutnya mengenai pembahasan pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang secara khusus telah di jelaskan secara mendalam dalam wawancara dengan salah satu pegawai di BMT Al-Birry Kab. Pinrang. Berikut penjelasannya:

“Masalah pembiayaan *murabahah* atau disini biasanya disebut pembiayaan yang bersifat jual beli ini juga banyak di minati masyarakat atau nasabah karena bukan dari kalangan pengusaha kecil-kecilan yang mau beli barang atau pedagang yang bertransaksi tapi masyarakat secara individual juga banyak yang berminat kalau misalnya mereka mau beli barang yang harganya cukup besar misalnya peralatan rumah. Jadi kami memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang yang ingin dibeli kepada pemasok namun untuk harga pokok dan harga keuntungannya kita tentukan bersama-sama jadi antara pihak bmt dan nasabah pasti tau berapa keuntungan dan biaya pokoknya barang. Nasabah juga bisa menyelesaikan pembayarannya dengan cara angsuran perbulan dengan ditentukan lama pembayarannya supaya tidak memberatkan nasabah. Kalau pakai pembiayaan ini juga banyak kelebihannya karena syarat-syaratnya tidak susah, prosesnya juga tidak ribet dan cepat. Syaratnya cukup calon nasabah yang sudah menikah ada surat keterangan izin usaha dan lengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan”

Melihat dari hasil wawancara diatas mengenai pembiayaan *murabahah* secara khususnya di BMT Al-Birry Kab. Pinrang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang sebagai berikut:

Adapun keuntungan dari melakukan pembiayaan di BMT Al-Birry adalah :

- a. Produk pembiayaannya yang berbasis syariah, bebas dari riba serta lebih tenang dan menentramkan.
- b. Persyaratannya yang ringan.
- c. Proses pembiayaan yang dilakukan cepat, mudah dan juga sederhana.

Syarat-syarat untuk bisa mendapatkan produk pembiayaan di BMT Al-Birry adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Usia minimal 21 Tahun atau sudah menikah.
- b. Surat keterangan/ijin usaha.
- c. Foto Copy KTP suami istri.
- d. Foto Copy Kartu Keluarga.
- e. Foto Copy Surat Nikah.
- f. Foto Copy agunan Sertifikat atau BPKB

Untuk Badan Usaha

- a. Usaha telah berjalan minimal 1 Tahun.
- b. Foto Copy legalitas usaha.
- c. Laporan keuangan 3 bulan terakhir.
- d. Foto Copy agunan Sertifikat atau BPKB.

#### **4.2 Mekanisme dan Sistem Penetapan Margin Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang.**

##### **4.2.1 Mekanisme Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang.**

Adapun prosedur dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus di BMT Al-Birry Kab. Pinrang. Peneliti memperoleh data dari mereka, berikut ini adalah wawancara dari Bapak H. Syarkawi selaku pengurus bagian Administrasi di BMT Al-birry Kab. Pinrang terkait dengan prosedur pembiayaan *murabahah*, berikut penjelasannya.

<sup>50</sup>Brosur Produk-produk BMT Al-Birry Kab. Pinrang

“ Biasanya calon nasabah yang kesini itu rata-rata kalau mereka mau buka usaha atau beli barang, kebanyakan calon nasabah yang datang dari lingkup sini karna memang tau kalo disini ada jasa pembiayaan jual beli. Tapi ada juga yang datang dari jauh, itu yang datang dari jauh kalo dapat informasi atau usulan dari nasabah yang lain. Jadi sisa datang saja’ kalau mau mendaftar. Tapi tidak semua calon nasabah yang mendaftar diterima permohonannya karena harus juga’ dipertimbangkan dan ditelusuri kedalam-dalam karakternya nasabah, usahanya, kesungguhannya bagaimana, supaya meyakinkan bisa diajak bekerjasama. Kalau sudah memenuhi kriteria baru kita data semua berkasnya kemudian kita lakukan akad kesepakatan bersama-sama ditentukan metode pembayarannya dan dibuatkanlah rekening sehingga bisami dicairkan dananya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa mekanisme prosedur penerimaan nasabah pembiayaan di BMT Al-Birry Kab. Pinrang sebagai berikut .<sup>51</sup>

- a. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan bisa berasal dari tiga sumber yaitu :
  - 1) Nasabah yang dibawah oleh marketing.
  - 2) Nasabah yang datang lasung ke BMT
  - 3) Nasabah pembiayaan karena adanya referensi dari nasabah lain yang loyal terhadap BMT.
- b. Nasabah mengisi Surat Permohonan Pembiayaan yang telah disediakan.
- c. Nasabah menyerahkan berkas-berkas kepada BMT dan pihak BMT melakukan kolek data. Staf memeriksa identitas, legalitas usaha, dan jaminan dalam melakukan pembiayaan.
- d. Kemudian staf melakukan survey secara langsung ketempat nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut dengan dibuat analisis pembiayaan yang terdiri dari antara lain :

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan H.Syarkawi selaku staf di BMT Al-Birry Kab. Pinrang pada tanggal 7 Agustus 2019.

#### 1) Karakter.

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. BMT perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

#### 2) Kapasitas.

Analisis terhadap kapasitas ini diajukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

#### 3) Kapital


Kapital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dan yang akan disertakan dalam usaha yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki akan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi BMT dan keseriusan calon nasabah dalam menjalankan usahanya serta melakukan pelunasan pembiayaan tersebut.

#### 4) Kondisi Ekonomi

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. BMT perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. BMT perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

- e. Setelah melakukan analisis pembiayaan pada nasabah, apabila di sepakati untuk diterima melakukan dan disetujui oleh komite pembiayaan, maka staf melengkapi semua berkas dan diberikan kepada bagian admin dan legal pembiayaan untuk dibuatkan akad perjanjian.
- f. Nasabah akan melakukan akad sekaligus penentuan metode pembayaran dengan pihak admin dan legal pembiayaan sebagai wakil dari BMT serta membuatkan rekening kepada Nasabah.
- g. Setelah akad selesai nasabah bisa melakukan pencairan pembiayaan dengan catatan nasabah harus mempunyai rekening di BMT. Kemudian otomatis dana pencairan akan masuk ke rekening nasabah.
- h. Proses pembiayaan tentu belum selesai sampai tahap pencairan. Setelah pencairan marketing melakukan pemeliharaan kepada nasabah (*maintenance*) kepada nasabah dan *memonitoring* usaha nasabah sampai nasabah selesai melakukan pembiayaan.

Gambar 3. Skema Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Birry Kab.





#### 4.2.2 Sistem Penetapan Margin pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang

Dalam aplikasinya produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* biasanya digunakan untuk membiayai pembiayaan berjangka seperti untuk pembiayaan untuk modal usaha, kepemilikan rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Harga jual dan harga beli serta selisih diantara keduanya yang disebut sebagai margin atau keuntungan.

Harga merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang sangat memegang peranan yang sangat penting untuk menetapkan profit margin keuntungan pada pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah maupun BMT. Dalam dunia perbankan, profit margin adalah selisih antara harga jual bank dan harga beli yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah pada pembiayaan *murabahah*.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan kepada nasabah. Jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Syarkawi selaku Staf yang khususnya menangani wilayah pengadministrasian pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang mengenai Sistem penetapan margin pembiayaan *murabahah* yang telah dilakukan memperoleh data dari mereka bahwa :

“Jadi sistem penetapan keuntungan atau yang ade’ katakanaan penetapan margin, kami sebenarnya mempunyai target sendiri atau penaksiran tersendiri yang sudah ditetapkan oleh Dewan Direksi BMT setiap diawal tahunnya untuk pembiayaan *murabahah*, yaitu kita mempunyai landasan tersendiri untuk setiap masing-masing nominal yang dibutuhkan nasabah. Sebelumnya, kita lihat dulu berapa dana yang di butuhkan nasabah, kemudian kita tambahkan marginnya berapa persen sesuai prosentase yang sudah ditetapkan Dewan Direksi dengan pertimbangan dan memperhatikan marginnya ini dapat kita alokasikan ke



beberapa pengeluaran perusahaan, pajak perusahaan supaya bisa menutupi jumlah pengeluaran yang di keluarkan BMT yang sesuai dan seimbang. Setelah kita tahu berapa jumlah dan yang dibutuhkan, kita' hitungmi berapa angsuran seluruhnya, jangka waktu pelunasan dan berapa angsurannya perbulan. Cara menghitungnya itu harga jual ditambah harga beli sesuai prosentasi yang ada. Bagaimana caranya tau jumlah semua angsurannya, kita cari tau dulu berapa angsuran pokoknya dan berapa angsuran marginnya kemudian ditambahkanmi, caranya tau berapa angsuran pokoknya itu jumlah dana yang dibutuhkan di bagi dengan berapa bulan yang mau dipakai, kalau angsuran margin yaitu jumlah dana yang dibutuhkan dikalikan dengan prosentasi yang sudah ditetapkan oleh dewan direksi. Jadi hasilnya nanti itumi di bayar sampai habis masanya pembayaran atau pelunasannya”.

Penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang, menggunakan metode kesepakatan yang di buat antara BMT dan nasabah. Pernyataan atas keputusan margin keuntungan yang akan diterima oleh BMT dinyatakan pada pokok perjanjian dimana Costumer Servive menyampaikan secara jujur tentang harga pokok barang, berapa margin keuntungan bank dan berapa total jualnya juga disebutkan bahwa harga dan margin bersifat tetap tidak berubah dalam kondoisi apapun. Penetapan margin keuntungan pada BMT Al-Birry juga berlandaskan pada keputusan dari Dewan Komisaris dan Direksi BMT yaitu dengan metode menambahkan harga perolehan yang dipesan nasabah dengan tingkat margin keuntungan berupa sebuah prosentase, besarnya prosentase margin di dibedakan berdasarkan pada besarnya plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan dasar pertimbangan agar margin di BMT Al-Birry Kab. Pinrang dapat bersaing dengan bank syariah serta mempertimbangkan pula mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BMT agar jumlah margin tersebut dapat menutupi jumlah biaya yang sudah dikeluarkan oleh BMT. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam menghitung margin di BMT Al-Birry Kab. Pinrang yaitu menggunakan metode flat.

Penetapan margin dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang sudah atas kesepakatan awal dari dua belah pihak dengan memperhatikan jenis nasabahnya. Kemudian bank menentukan nominal angsuran sesuai dengan

harga barang yang di inginkan, berapa yang dibutuhkan dan sesuai jangka waktu pelunasan yang diinginkan. Setelah menentukan nominal angsruan harga barang yang diinginkan dan jangka waktu pelunasannya kemudian menghitung menghitung jumlah angsuran pokok dan margin yang harus dibayar perbulan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan.<sup>52</sup>

Untuk menetapkan harga jual yang dikeluarkan oleh BMT, maka BMT menggunakan teknik *mark-up pricing*, dimana menetapkan harga jual dengan menambah harga beli berdasarkan prosentasi tertentu yakni keseluruhan biaya operasi dan keuntungan yang diinginkan.

Adapun metode metode perhitungan penetapan margin keuntungan yang digunakan di BMT Al-Birry adalah metode flat. Adapaun prosentasinya sebagai berikut :

Tabel 1. Perhitungan prosentasi Margin

Plafon	Angsuran	Tempo
5-10 juta	1,725%	2,725%
10-25 juta	1,525%	2,625%
24-50 juta	1,425%	2,375%

Berikut adalah rumusan untuk mengetahui total angsuran, pokok pembiayaan, dan margin yang diterapkan di BMT Al-Birry Kab. Pinrang yaitu:

Jumlah angsuran = pokok + margin

Pokok = plafon / jangka waktu

<sup>52</sup> Wawancara dengan H.Syarkawi selaku staf di BMT Al-Birry Kab. Pinrang pada tanggal 7 Agustus 2019.

Margin = plafon x prosentasi margin

Dari proses perhitungan margin diambil salah satu contoh dari hasil wawancara bersama mengenai proses perhitungan margin pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang sebagai berikut:<sup>53</sup>

“Saya di BMT Al-Birry menjadi nasabah disana sudah 3 Tahun lamanya, terakhir saya beli barang lagi disana waktu saya perbaharui lagi kontrak yang baru karena saya mau beli perabot dapur supaya bisa tambah stok jualan saya. Uang yang saya butuhkan itu semuanya lima juta dari semua barang jadi saya dengan pihak BMT sama-sama menghitung bagaimana cara penyelesaiannya. Disana selalu diterapkan penyelesaiannya itu angsur setiap bulan, ada target yang dia sudah tentukan berapa jumlah keuntunga yang pihak BMT dapatkan dengan berapa keuntungan setiap bulan juga yang pihak BMT dapatkan”

Melihat dari pernyataan salah satu nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang bahwa metode perhitungannya sebagai berikut:

Salah satu nasabah Pak Nasrul mempunyai tanggungan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Birry sebesar Rp. 5.000.000 dalam jangka 6 bulan. Beliau membeli barang berupa peralatan dapur untuk dia jual di tokonya. Dengan adanya perhitungan sebagai berikut sehingga diketahui :

Plafon : Rp. 5.000.000

Jangka waktu : 6 Bulan

Prosentasi margin : 1,725%

Dengan Perhitungan :

Pokok = Plafon : jangka waktu

= Rp. 5.000.000 : 6

= Rp. 833.333 perbulan

Margin = Plafon : prosentasi margin

= Rp. 5.000.000 x 1,725%

<sup>53</sup>Wawancara dengan Pak Nasrul, selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang pada tanggal 7 Agustus 2019.

= Rp. 517.500 perenam bulan

= Rp. 86.250 perbulan

Jumlah Angsuran = Pokok + Margin

= Rp. 833.333 + Rp. 86.250

= Rp. 919. 583 perbulan

Perhitungan di atas merupakan metode perhitungan margin menggunakan metode flat. Metode flat adalah metode dengan perhitungan antara angsuran pokok dan angsuran margin setiap bulan sama atau tetap sampai pembiayaan tersebut lunas. Dari perhitungan diatas maka terbentuklah pola angsuran sebagai berikut :

Tabel 2. Angsuran pembiayaan *murabahah* dengan metode flat

Bln	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran	Sisa Angsuran pokok	Sisa Angsuran Margin
1	Rp. 833.333	Rp. 86.250	Rp. 919.583	Rp. 4.166.667	Rp. 431.250
2	Rp. 833.333	Rp. 86.250	Rp. 919.583	Rp. 3.333.334	Rp. 345.000
3	Rp. 833.333	Rp. 86.250	Rp. 919.583	Rp. 2.500.001	Rp. 258.750
4	Rp. 833.333	Rp. 86.250	Rp. 919.583	Rp. 1.666.668	Rp. 172.500
5	Rp. 833.333	Rp. 86.250	Rp. 919.583	Rp. 833.333	Rp. 86.250
6	Rp. 833.333	Rp. 86.250	Rp. 919.583	Rp.0	Rp. 0

Jadi Pak Nasrul setiap bulannya membayar angsuran sebesar Rp. 919.583 dengan angsuran pokok dan marginnya sama atau tetap.

Perbankan Syariah dan BMT dalam akad pembiayaan *murabahah* nasabah tidak meminjam uang kepada bank atau BMT, akan tetapi membeli barang dengan cara menyicil, karena dalam Islam transaksi pinjam meminjam merupakan akad tabarru' atau bisa dikatakan tolong menolong. Dimana orang ataupun lembaga yang meminjamkan uang tidak boleh meminta kelebihan dari jumlah uang yang

dipinjamkan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* adalah akad bisnis, dimana akad ini adalah transaksi jual beli dengan pembayaran tangguh. Besarnya margin dalam *murabahah* sifatnya tetap sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli diawal akad.

#### **4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Pentetapan Margin Keuntungan dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT AL-Birry Kab. Pinrang.**

*Murabahah* sebagai akad jual beli barang dengan menyatukan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan *murabahah*, tingkat keuntungan harus disepakati terlebih dahulu diawal akad. Dengan kata lain, penjual harus memberi tahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Dalam penetapan margin keuntungan harus ada kejelasan sesuai kesepakatan bersama dengan nasabah dan harus memperhatikan kebaikan BMT bagi pertumbuhan BMT yang sehat. Pihak BMT dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri kebutuhan yang diinginkan. Hal ini dilakukan setelah dilakukan survei dan nasabah dikatakan layak menerima pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dalam skema pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang tentang harga pokok kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Jadi margin keuntungan yang akan diterima BMT harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian. Kemudian BMT menjualnya kepada nasabah dengan harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitannya, BMT harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan dan margin keuntungan yang akan didapatkan BMT selama periode tertentu sesuai waktu

yang diinginkan nasabah. Kemudian nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa bank harus menyampaikan yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang. Pada BMT Al-Birry Kab. Pinrang memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk menyelesaikan pembayaran dengan sistem angsuran sesuai tempo yang dibutuhkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga membolehkan adanya perbedaan penetapan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan peraturan-peraturan Undang-undang No. 21 tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) tentang perbankan Syariah. Pembiayaan *murabahah* yang digunakan oleh BMT pembayarannya dilakukan secara tunai maupun cicilan.

Jual beli angsuran merupakan salah satu bentuk jual beli yang merupakan turunan dari jual beli secara tangguh dan populer pada masa sekarang. Dimana pembeli membeli barang dengan membayar uang muka dan sisanya dibayar secara angsur selama beberapa masa yang disepakati. Bentuk jual beli ini dapat menjadi halal dan dapat juga menjadi haram. Ketentuan halal dan haram hukum pada suatu transaksi *murabahah* sangat tergantung pada beberapa hal seperti kejujuran, pemberian syarat, serta perhitungan harga.

Melihat dan memperhatikan dari syarat-syarat serta perhitungan margin untuk transaksi pada pembiayaan *murabahah* yaitu yang pertama, Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah tentunya di BMT Al-Birry Kab. Pinrang pada saat melakukan akad tentunya memberitahu berapa modal dan margin yang didapatkan. Kedua, kontrak pertama harus sesuai sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, di BMT Al-Birry tentunya orang-orang yang bertransaksi didalamnya pastinya sudah ada orang yang berakad, ada ijab dan qabul saat transaksi ada barang yang dibeli dan

pastinya ada nilai tukar yang digunakan, hal tersebut sudah ada pada BMT Al-Birry. Ketiga, kontrak harus bebas dari riba membahas masalah riba melihat dari sistem penetapan margin yang digunakan oleh BMT Al-Birry Kab. Pinrang yang menetapkan menggunakan prosentasi dan ditetapkan setiap tahun dan hanya untuk sebagai biaya pengeluaran perusahaan dan secara transparansif maka peneliti merasa bahwa sistem yang digunakan sudah terhindar dari riba'. Keempat, Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, melihat bahwa di BMT Al-Birry melakukan sistem pembiayaan yang dimana nasabah sendiri memilih barangnya maka sudah tentu nasabah tau yang mana cacat dan yang mana yang tidak. Kelima, penjual harus sudah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Hal tersebut sudah di terapkan pada sistem atau prosedur di BMT Al-Birry Kab. Pinrang.

Penetapan margin keuntungan merupakan salah satu manajemen resiko dari bank/BMT agar penjualannya tidak mengalami kerugian. Berdasarkan hasil metode pengakuan keuntungan penetapan margin pembiayaan *murabahah* menetapkan harga jual belinya kepada nasabah dengan pihak nasabah membayarnya lebih sebagai keuntungan yang akan ditetapkan oleh pihak bank. Perbedaannya adalah bebas dari unsur riba, dan cara pelunasan pembayaran di BMT berapapun periode pembayaran cicilan yang di sepakati tidak menambah total harga dan keuntungan yang didapat sesuai dengan kesepakatan bersama.

Apabila pembiayaan *murabahah* tersebut dilakukan secara tangguh, maka akan menghadirkan hukum piutang atas penjual dan pembeli sehingga hal-hal berkenaan dengan etika piutang harus diperhatikan seperti pencatatan kesepakatan.



Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 282<sup>54</sup>

Terjemahannya :

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengutang sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur, dan persaksikannya dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantara kamu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalah itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu“ (Q.S Al-Baqarah; 282)

Meskipun ulama tidak menetapkan tata cara metode dalam pembayaran angsuran namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan transaksi jual beli tangguh atau angsur, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Disyaratkan kepastian jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran untuk menghindari pertikaian dan rusaknya akad.
- b. Apabila pembeli terlambat membayar angsuran pembayaran, penjual tidak boleh menaikkan harga atau menambah nilai pembayaran dari yang telah disepakati.

---

<sup>54</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. 2; Jakarta SYGMA, 2017), h. 48

<sup>55</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Laranagn Riba dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 141



- c. Penjual boleh mensyaratkan waktu tertentu sebagai tempo pembayaran dan berhak mengambil keseluruhan harga apabila pembeli tidak menepatinya.
- d. Penjual tidak boleh menahan barang selama angsuran belum dilunasi akan tetapi harus menyerahkan pada saat akad.
- e. Apabila barang telah diterima oleh pembeli dalam keadaan baik dan rusak ditangan pembeli, maka pembeli tidak berhak mengembalikannya kepada penjual dan tetap berkewajiban membayar harga yang telah disepakati.

Dari beberapa poin diatas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem pembayaran tangguh atau angsuran mengenai yang pertama kepastian jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran sudah diterapkan dan sesuai di BMT Al-Birry Kab. Pinrang. Kedua, pihak BMT Al-Birry Kab. Pinrang tidak pernah dan tidak menaikkan harga atau menambah nilai pembayaran apabila terlambat membayar angsuran karena menggunakan metode flat. Ketiga, pihak BMT dapat mensyaratkan waktu tertentu sebagai tempo pembayaran. Keempat, BMT Al-Birry Kab. Pinrang tidak pernah menahan barang nasabah selama angsuran belum dilunasi. Dan yang terakhir nasabah tetap berkewajiban membayar harga kepada BMT yang telah disepakati apabila barang yang diterima rusak ditangan Nasabah.

Berdasarkan analisis fatwa DSN MUI dan pendapat ulama bahwa meski secara rinci tidak dijelaskan tentang metode angsuran namun konsep *murabahah* dimana prinsip kehati-hatian dalam menentukan metode angsuran sangat diperlukan demi menghindari riba yang dilarang berdasarkan syariat Islam.

Pembebanan biaya pada pembiayaan *murabahah*, yang selanjutnya akan mempengaruhi penetapan harga pokok dan harga jual. Sebagaimana dikutip oleh Karim<sup>56</sup> bahwa para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang

<sup>56</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 114.

dapat dibebankan kepada harga jual tersebut. Ulama madzab Maliki, membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tertentu.

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama madzhab Hanafi membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Dari berbagai pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Keempat madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan langsung kepada pihak ketiga.
- b. Keempat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.
- c. Keempat madzhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, madzhab Maliki tidak membolehkan pembenannya, sedangkan ketiga madzhab lainnya membolehkan.

d. Keempat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Bank syariah serta BMT menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahia bitamlik*, *salam*, dan *istishna*.

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah presentasi tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah dari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun dipakai 12 bulan. Pada BMT Al-Birry Kab. Pinrang sendiri menggunakan perhitungan margin secara bulanan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dari sistem penetapan margin yang ditetapkan oleh BMT Al-Birry Kab. Pinrang yakni dengan berlandaskan pada keputusan dewan direksi di BMT yaitu dengan menambahkan harga perolehan yang dipesan nasabah dengan tingkat margin keuntungan berupa sebuah prosentase, yang dimana besarnya prosentasi margin dibedakan berdasarkan pada besarnya plafon pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah serta melihat juga dari metode perhitungan margin yang diterapkan adalah menggunakan metode flat, maka apabila disandingkan dengan yang telah dibahas sebelumnya tentang Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000, juga dalam perundang-undangan perbankan syariah No. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat (1), dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, serta pendapat para madzhab ulama mengenai apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual maka sudah sesuai dan telah mengikuti aturan-aturan yang ada.

Pada bab sebelumnya, dari teori Keadilan yang diterapkan oleh Aristoteles dan Teori Hukum Ekonomi Islam dimana teori keadilan menurut Aristoteles ada 5 karakter yaitu, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional dan keadilan perbaikan sudah sinkron dengan metode penetapan dan perhitungan margin pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry.

Pada teori Hukum Ekonomi Islam menurut pandangan Syekh Al-Qardawi mengenai 4 karakteristik Ekonomi Syariah yaitu pertama, ekonomi ketuhanan yang dimana seorang muslim dalam aktivitas ekonominya harus sejalan dengan aturan syariat dan untuk mencapai tujuan yang mulia. Dalam BMT Al-Birry Kab Pinrang segala sistem dan prosedur yang digunakan sudah memenuhi dan sesuai dengan syariat yang ada dan bertujuan untuk mencapai perekonomian yang mulia. Kedua, ekonomi akhlak yang dimana seorang muslim dapat menjalankan aktivitas ekonominya tidak terpisah dengan dimensi akhlak. Penerapan ekonomi akhlak pada BMT Al-Birry Kab. Pinrang sudah terealisasi dengan memperhatikan sistem yang digunakan mulai dari penyeleksian nasabah penerapan mekanismenya selalu terealisasi dalam dimensi akhlak sebab itu, BMT Al-Birry Kab. Pinrang mengaplikasikannya dalam aktivitas ekonomi yang berdasarkan hukum-hukum syariat sebagaimana Prinsip yang pertama yaitu ekonomi ketuhanan. Ketiga, ekonomi kerakyatan dimana ekonomi syariah yang dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu produk yang sangat populer di BMT Al-Birry Kab. Pinrang adalah Pembiayaan *murabahah* karna sistemnya yang praktis dan diminati banyak orang terlebih kepada para pedagang atau pelaku usaha ekonomi mikro di Kabupaten Pinrang sehingga dapat memberikan dan mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih untuk para nasabah. Dan terakhir yang keempat adalah ekonomi pertengahan dimana penerapan

ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat merupakan sikap pertengahan dan keseimbangan antara dua kutub kepentingan duniawi dan ukhrawi, pada BMT Al-Birry Kab. Pinrang penerapan ekonomi syariah dan penyeimbangan duniawi dan ukhrawinya sudah teralisasi dengan terwujudnya ketiga prinsip yaitu ekonomi ketuhanan, akhlak, dan kerakyatan. Keuntungan adalah nilai keuntungan yang ditetapkan oleh bank berdasarkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:


- 5.1.1 Di BMT Al-Birry Kab. Pinrang terdapat beberapa produk-produk yang disediakan. Ada 2 macam produk penghimpunan dan pembiayaan. Produk penghimpunan terdapat beberapa macam Tabungan yaitu tabungan haji, tabungan pendidikan, tabungan qurban. Sedangkan produk pembiayaan terdapat dua macam yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.
- 5.1.2 Di BMT Al-Birry Kab. Pinrang cara menentukan besarnya margin dengan menggunakan sebuah prosentasi yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, besarnya prosentasi margin tergantung pada besarnya plafon pembiayaan yang diminta nasabah. Adapun sistem perhitungannya dalam menentukan jumlah angsuran, pokok dan margin yaitu menggunakan metode flat. Untuk mengetahui jumlah angsuran pokoknya yaitu jumlah plafon dibagi jangka waktu yang diinginkan, sedangkan untuk mengetahui jumlah angsuran margin yaitu jumlah plafon dikali dengan prosentasi yang ditetapkan. Jumlah angsuran seluruhnya yaitu pokok ditambah margin.
- 5.1.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap metode penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Birry Kab. Pinrang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fatwa-fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa penetapan margin diperbolehkan dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 6, serta menurut Al-Quran dan hadis

menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* diperbolehkan adanya margin keuntungan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.

## 5.2 Saran

Adapun saran-saranyang dapat penyusun berikan adalah, sebagai berikut:

- 521 Diharapkan BMT Al-Birry Kab Pinrang dapat mempertahankan nasabah yang masih ada dan dapat menambah jumlah nasabah sebanyak mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.
- 522 Dapat menunjukkan kepada nasabah bahwa BMT Al-Birry Kab. Pinrang telah mengaplikasikan operasional secara syariah
- 523 Bisa membuktikan kepada nasabah bahwa simpanan yang dikelolanya amanah, barokah, dan profesional.
- 524 BMT hendaknya menyempurnakan struktural dan lebih menetapkan perencanaan kembali tentang margin keuntungan dalam pembiayaan murabaha. Dan merencanakan program pembiayaan *murabahah* lebih transparan baik kepada karyawan maupun nasabah.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdad, M. Zaidi. 2003. "*Lembaga Perekonomian di Dunia Islam*". Bandung: Angkasa.
- Abdulkarim, Aim. 2006. "*Pendidikan Kewarganegaraan*". Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Agama RI, Departemen. 2017. "*Al-Quran dan Terjemahannya*". Cet.2; Jakarta: SYGMA.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2010. "*Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*". Bandung: Alfabeta.
- Ali, Zainuddin. 2011. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*". Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*". Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2006. "*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*". Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, Ahmad. 2012. "*Bank Syariah*". Yogyakarta: Teras.
- Damin, Sudarman. 2012. "*Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi, prestasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, humaniora*". Bandung: CV Pustaka Setia.
- Djazuli, A. dan Yadi Janwari. 2003. "*Lembaga- lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2003. "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hermansyah. 2005. "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi Kedua*". Jakarta: Penandamedia Grup.
- Ifham Sholihin, Ahmad. 2005. "*Ekonomi Syariah*". Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.



- Iskandar, A. Muhaimin. 2016. *"Hukum Perselisihan Partai Politik"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. *"Perbankan Syariah"*. Jakarta: KENCANA, 2011.
- Karim, Adiwarmanto. 2008. *"Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2003. *"Manajemen Perbankan"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keraf, A. Sonny. 2012. *"Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya"*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, Lexy J. 2010. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufid, Moh. 2017. *"Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah"*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad. 2008. *"Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2010. *"Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah"*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad. 2014. *"Manajemen Dana Bank Syariah"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad. 2006. *"Hukum Perbankan Syariah"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Multifiah. 2011. *"Teori Ekonomi Mikro"*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nuryadin, Hadin. 2004. *"BMT & Bank Islam"*. Bandung : Anggota IKAPI.
- Penyusun, Tim. 2013. *"Pedoman Penelitian Karya Ilmiah. Makalah dan Skripsi Edisi Revisi"*. Parepare: STAIN Parepare.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *"Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil"*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Ridwansyah. 2016. *"Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah"*. Bandar Lampung: Aura.
- Siamat, Dahlan. 2005. *"Manajemen Lembaga Keuangan"*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemitra, Andri. 2009. *"Bank & Lembaga Keuangan Syariah"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suadi, Amran. 2018. *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"*. Jakarta: Kencana.

Subagyo, Joko. 2006. *“Metode Penelitian: Dalam Teori Praktek”*. Jakarta Rinea Cipta.

Sudarsono, Heri. 2005. *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Ilustrasi”*. Yogyakarta: Ekonisia.

Susilo, Y. Sri dkk. 2000. *“Bank dan Lembaga Keuangan Lain”*. Jakarta: Salemba Empat.

Z, A. Wangsawidjaya. 2012. *“Pembiayaan Bank Syariah”*. Jakarta: PT. Gramedia.

### **Skripsi**

Ariani, Yuli Metode. 2016. *“Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas”*. Skripsi: IAIN Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Rahmati, Anita. 2007. *“Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”*. Jurnal Ekonomi Islam: La\_Riba

Syaiful, M. 2016. *“Studi Komperatid Penentuan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”*. Skripsi: STAIN Kudus, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

### **Internet**

Freya, Hafsah. 2013. Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. Blogspot.Ae, 18 Januari 2013. [http://www.freyacatatanku.blogspot.ae/2013/01/pembiayaan-dalamperban-kansyariah-i\\_18.html?m=1](http://www.freyacatatanku.blogspot.ae/2013/01/pembiayaan-dalamperban-kansyariah-i_18.html?m=1)).



## BIOGRAFI PENULIS



**SRI RAKHAYU**, merupakan salah satu mahasiswi IAIN Parepare Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2015 yang lahir pada tanggal 02 April tahun 1997 di Desa Batulappa. Merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Muh.Yusuf,S.Pd dengan Ibu Kasmisa. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 198

Batulappa di desa Batulappa pada tahun 2003-2009 selama 6 tahun. Kemudian masuk di Sekolah Menengah Pertama Ponpes Al-Mazaakhirah Baramuli Pinrang pada tahun 2009-2012 dan melanjutkan lagi Sekolah Menengah Atas di Ponpes Al-Mazaakhirah Baramuli Pinrang [ada tahun 2012-2015. Pada tahun yang sama yaitu 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang sekarang sudah berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Adapun pengalaman organisasi penulis yaitu pernah menjabat pengurus di HMJ Syariah dan Ekonomi Islam periode 2016 dan 2017, telah menjadi pengurus di Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare. Telah melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kelas 1B parepare, dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti.

Kemudian menyelesaikan studi di IAIN Parepare tahun 2019 dengan judul “**Sistem Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Islam Studi di BMT Al-Birry Kab. Pinrang**”